

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme *best practice* dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat maupun *stakeholder*.

Pengelolaan aset negara dalam pengertian Pasal 1 Ayat (1) Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih berorientasi kepada Otonomi Daerah, sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah. Untuk itu perlu upaya-upaya penyempurnaan ketentuan yang berada di bawahnya dalam hal peraturan yang mengatur tentang barang Daerah.

Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan dalam pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat harus dapat dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan pengelola barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Guna memantapkan pedoman dalam pengelolaan barang daerah, maka pemerintah telah menyusun manual tentang administrasi barang daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi kekayaan daerah sesuai dengan keberagaman daerah. Penyusun atau pengelolaan manual barang daerah ini dimaksudkan untuk dapat menyeragamkan semua langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Solok adalah milik negara/Daerah yang merupakan kekayaan Negara/Daerah yang besar nilainya. supaya barang milik Negara/Daerah itu dapat terpelihara dengan baik dan dipergunakan secara efektif dan efisien, maka perlu adanya suatu sistem pengelolaan yang baik. Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Solok yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu diadakan pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang daerah sebagai suatu sistem pengurusan barang pada dasarnya merupakan bagian integral dari pengelolaan finansial dari suatu organisasi, dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok.

Bidang Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar.

## 1.2. Perumusan Masalah

Adapun masalah – masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata cara pengadaan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Solok?
2. Bagaimana Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Solok?
3. Bagaimana proses pengelola aset di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Solok ?

## 1.3. Tujuan Kegiatan Magang

### 1.3.1. Tujuan Umum

Diharapkan selesai mengikuti kegiatan magang, penulis telah mampu dan terampil dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan praktik yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Andalas dengan tiga tujuan umum yaitu :

1. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja agar tidak canggung menghadapi dunia kerja.
2. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh di tempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dengan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan penerapan secara nyata dalam dunia kerja.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui pengelolaan pengadaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
- b) Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan asset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Solok
- c) Untuk mengetahui dasar-dasar hukum barang milik daerah

### 1.4. Manfaat Kegiatan Magang

Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang adalah :

- a) Bagi Penulis
  1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan
  2. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja
  3. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian melalui pengalaman kerja magang
- b) Bagi tempat instansi terkait/tempat magang
  1. Dengan adanya peserta magang lebih meringankan tugas-tugas karyawan dan dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang melakukan magang.
  2. Terwujudnya kerja sama yang baik antara instansi pendidikan dengan perusahaan tempat magang di DPPKA Kabupaten Solok.
- c) Bagi Universitas
  1. Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya dengan ketentuan yang berlaku agar kampus dapat melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing dalam dunia kerja dan berkualitas.



2. Universitas dapat melahirkan mahasiswa dengan wawasan manajemen yang lebih luas dalam kerja sama dengan orang lain dari berbagai bidang dan skill setelah melakukan praktek kerja magang.

### 1.5. Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Solok . kegiatan magang ini dilaksanakan pada tanggal 4 januari 2016 sampai tanggal 26 february 2016 40 hari kerja.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Laporan magang ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

#### **BAB I      Pendahuluan**

Berisi latar belakang dan perumusan masalah tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang serta sistematika penulisan

#### **BAB II     Landasan Teori**

Merupakan landasan teori yang membahas teori yang menguraikan secara detail mengenai pengertian aset, jenis aset, prinsip dasar pengelolaan aset, azaz-azaz pengelolaan aset, serta dasar hukum pengelolaan aset

#### **BAB III    Gambaran Umum**

Berisi gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Solok.

#### **BAB IV    Pembahasan**

Berisi pembahasan tata cara pengelolaan aset daerah dan proses pengelolaan aset daerah tentang Mekanisme Pengelolaan Aset Daerah pada DPPKA Kabupaten Solok



## **BAB V Penutup**

Berisi kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang dilakukan penulis dan saran

